

**SANKSI TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH  
TINGKAT PERGURUAN TINGGI MENURUT KITAB  
UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**M. IQBAL PRATAMA**  
**NIM. 1631500034**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2020**



Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Program Studi Perbandingan Mazhab

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM. 3,5 Telp. (0711)353347 email: syariah\_uin@radenfatah.ac.id

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Iqbal Pratama  
NIM : 1631500034  
Jenjang : Sarjana (S1)  
Judul Skripsi : **Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Tingkat Perguruan Tinggi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam**

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil Penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 20 Juli 2020

Saya yang menyatakan,

M. Iqbal Pratama

NIM: 1631500034



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

---

**PENGESAHAN DEKAN**

Skripsi Berjudul : **SANKSI TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH  
TINGKAT PERGURUAN TINGGI MENURUT  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
DAN HUKUM ISLAM**

Ditulis Oleh : **Muhammad Iqbal Pratama**

Nim : 1631500034

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, 24 September 2020

Dekan Syariah dan Hukum



**H. Marsaid, M.A**

NIP. 196207061990031004



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

SkripsiBerjudul : **SANKSI TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH  
TINGKAT PERGURUAN TINGGI MENURUT  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
DAN HUKUM ISLAM**

Ditulis Oleh : **Muhammad Iqbal Pratama**

Nim : 1631500034

Pembimbing Utama

**Dra. Ema Fathimah, M. Hum**  
NIP. 19690327 199302 2 001

Palembang, 22 September 2020

Pembimbing Kedua

**Gibtiyah, M. Ag**  
NIP. 19730212 200212 002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

**Formulir D.2**

**Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth, Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
UIN Raden Fatah Palembang

Assalam' mualaikum Wr. Wb  
Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Iqbal Pratama  
Nim/Program Studi : 1631500034/ Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : **SANKSI TINDAK PIDANA PEMALSUAN  
IJAZAH TINGKAT PERGURUAN TINGGI  
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya. ....

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Penguji Utama

Palembang, 11 September 2020  
Penguji Kedua

**Dr. Muhammad Torik, Lc., MA**  
NIP. 19751024 200112 1 002

**Dr. M Sadi Is, S.H.L., M.H**  
NIDN. 2027098501

Mengetahui  
Wakil Dekan I





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : Muhammad Iqbal Pratama  
Nim : 1631500034  
Fak/Jur : Syari'ah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab  
Skripsi Berjudul : **SANKSI TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH  
TINGKAT PERGURUAN TINGGI MENURUT  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
DAN HUKUM ISLAM**  
Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 8 September 2020

PANITIA UJIAN SKRIPSI


Tanggal Pembimbing Utama : Dra. Ema Fathimah, M. Hum  
t.t  


Tanggal Pembimbing Kedua : Gibtiah, M. Ag  
t.t  


Tanggal Penguji Utama : Dr.H.M Torik, Lc, M.A  
t.t  


Tanggal Penguji Kedua : Dr.M Sadi Is, S.H.I., M.H  
t.t  


Tanggal Ketua : Dr.H.M Tofik, Lc, M.A  
t.t  


Tanggal Sekretaris : Dr. Syahril Jamil, M.Ag  
t.t  


## MOTTO

**“Biarkan kemudi patah, biarkan layar robek, itu lebih  
mulia daripada membalik haluan pulang”**

**-BUYA HAMKA-**

## PERSEMBAHAN

*Terucap syukur kepada Allah Swt. skripsi ini ku persembahkan  
untuk:*

1. *Kedua orang tuaku, Ayahku Mat Saman dan Ibuku Sutarmi, yang sangat sabar menunggu keberhasilanku dan senantiasa memberikan do'a dan selalu memberikanku semangat serta mendukungku baik secara moral dan materil*
2. *Adikku Rifqi Hisyam yang selalu menyayangi, mendo'akan serta selalu mendukungku dan mengharapkan keberhasilanku.*
3. *Seseorang yang nanti akan mendampingi hidupku*
4. *Almamater tercinta, tempat menimba ilmu hingga terselesaikan skripsii ini.*
5. *Temannya seperjuanganku, angkatan 2016 dan terkhusus Perbandingan Mazhab 2 2016 (Yeti Della Meilan Sari, S.H, Muhammad Albait Maulana Latansa, S.H, Rizki Saputra, S.H, Rahmat Hidayat, S.H).*

## ABSTRAK

Berangkat dari masalah ijazah sebagai bukti kelulusan maka penulis mengangkat penelitian yang berjudul Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Tingkat Perguruan Tinggi Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Islam. Umumnya ijazah merupakan akta otentik yang lazim namun ketika ijazah dipalsukan maka akan ada permasalahan yang muncul dan akan berurusan hukum baik sanksinya menurut KUHP maupun Hukum Islam.

penelitian mengenai pemalsuan ijazah tingkat perguruan tinggi dibuat untuk menjawab pertanyaan Penelitian, Bagaimana Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Tingkat Perguruan Tinggi Menurut KUHP dan Hukum Islam dan Bagaimana Persamaan dan Perbedaan terhadap sanksi tindak pidana pemalsuan ijazah tingkat perguruan tinggi menurut KUHP dan Hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *Library Research* dan masuk kedalam penelitian *yuridis normatif* serta bersifat teoritis, teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi kepustakaan. Dengan bahan primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya dilakukan pengolahan data dan menganalisis dengan menggunakan teknik *deskriptif kualitatif*, kemudian disimpulkan secara *deduktif*.

Hasil penelitian yang ditulis ini menunjukkan Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Tingkat Perguruan Tinggi yang diatur dalam KUHP Pasal 263 yaitu pidana penjara selama-lamanya enam tahun, selanjutnya Pasal 266 yaitu pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun yang kemudian diatur juga dalam Pasal 93 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang secara khusus mengatur dikti serta Pasal 68 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur sistem pendidikan dari semua jenjang pendidikan. Adapun sanksi menurut Hukum Islam adalah *ta'ziir* berupa cambuk, penjara, dan diasingkan selama satu tahun.

**Kata Kunci:** *Sanksi, Pemalsuan Ijazah, Perguruan Tinggi*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

| Huruf | Nama | Penulisan |
|-------|------|-----------|
| ا     | Alif | ‘         |
| ب     | Ba   | B         |
| ت     | Ta   | T         |
| ث     | Tsa  | <u>S</u>  |
| ج     | Jim  | J         |
| ح     | Ha   | <u>H</u>  |
| خ     | Kha  | Kh        |
| د     | Dal  | D         |
| ذ     | Zal  | <u>Z</u>  |
| ر     | Ra   | R         |
| ز     | Zai  | Z         |
| س     | Sin  | S         |
| ش     | Syin | Sy        |
| ص     | Sad  | Sh        |
| ض     | Dlod | Dl        |
| ط     | Tho  | Th        |
| ظ     | Zho  | Zh        |
| ع     | ‘Ain | ‘         |
| غ     | Gain | Gh        |
| ف     | Fa   | F         |
| ق     | Qaf  | Q         |
| ك     | Kaf  | K         |
| ل     | Lam  | L         |
| م     | Mim  | M         |

|    |               |          |
|----|---------------|----------|
| ن  | Nun           | N        |
| و  | Waw           | W        |
| هـ | Ha            | H        |
| ء  | Hamzah        | ‘        |
| ي  | Ya            | Y        |
| ة  | Ta (Marbutoh) | <u>T</u> |

## B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (*diftong*).

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam Bahasa Arab:

|       |         |
|-------|---------|
| _____ | Fathah  |
| _____ | Kasroh  |
| _____ | Dlommah |

Contoh :

|     |  |
|-----|--|
| كتب | = Kataba   |
| ذكر | = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya |

### 2. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

|   | Tanda Huruf           | Tanda Baca | Huruf                 |
|---|-----------------------|------------|-----------------------|
| ي | <i>Fathah</i> dan ya  | <i>Ai</i>  | <i>a</i> dan <i>i</i> |
| و | <i>Fathah</i> dan waw | <i>Au</i>  | <i>a</i> dan <i>u</i> |

Contoh :

كيف : *kaifa*  
على : *'alā*  
حول : *hauḷa*  
أمن : *amana*  
أي : *ai* atau *ay*

### C. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh :

|    | <b>Harakat dan Huruf</b>                     | <b>Tanda Baca</b> | <b>Keterangan</b>          |
|----|--|-------------------|----------------------------|
| أ  | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i> | $\bar{A}$         | <i>a</i> dan garis di atas |
| اي | <i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>                  | $\bar{I}$         | <i>i</i> dan garis di atas |
| أو | <i>Dlommah</i> dan <i>waw</i>                | $\bar{U}$         | <i>u</i> dan garis di atas |

Contoh :

قال سبحانك : *qāla subḥānaka*  
صام رمضان : *shāma ramadlāna*  
رمي : *ramā*  
فيها منافع : *fīha manāfi 'u*  
يكتبون ما يمكرون : *yaktubūna mā yamkurūna*  
إذ قال يوسف لأبيه : *iẓ qāla yūsufu liabīhi*

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua macam :

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh :

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| روضة الأطفال    | <i>Raudlatul athfāl</i>         |
| المدينة المنورة | <i>Al-Madīnah al-munawwarah</i> |

#### E. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh ربا : *Robbanā*      نزل : *Nazzala*

#### F. Kata Sandang

*Diikuti oleh Huruf Syamsiah.*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :

|        | Pola Penulisan    |                   |
|--------|-------------------|-------------------|
| التواب | <i>Al-tawwābu</i> | <i>At-tawwābu</i> |
| الشمس  | <i>Al-syamsu</i>  | <i>Asy-syamsu</i> |

Diikuti huruf *Qomariah*

Kata sandang yang diikuti huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh :

|        | Pola Penulisan   |                  |
|--------|------------------|------------------|
| البيدع | <i>Al-badī'u</i> | <i>Al-badī'u</i> |
| القمر  | <i>Al-qomaru</i> | <i>Al-qomaru</i> |

Catatan : Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qomariah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

## G. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh :

تأخذون : *Ta'khuzūna*                      أمرت : *umirtu*  
الشهداء : *Asy-syuhadā'u*                      فأتى بها : *Fa'tī bihā*

## H. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut :

| Contoh                    | Pola Penulisan                             |
|---------------------------|--|
| وإن الله لهو خير الرازقين | <i>Wa innallah lahuwa khair al-rāziqīn</i> |
| فأوفوا الكيل والميزان     | <i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>       |

## KATA PENGANTAR



*Assalamua'alaikum Wr.Wb*

*Alhamdulillah wasyukurillah*, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan *rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya*, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“SANKSI TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH TINGKAT PERGURUAN TINGGI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM”** Yang merupakan suatu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Shalawat beserta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW pembawa risalah serta penebar kasih sayang bagi makhluk seluruh alam yang kita nantikan syafa’atnya *fi yaumil qiyamah*.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya bukan semata hasil jerih payah penulis secara pribadi. Akan tetapi dalam skripsi ini penulis mendapat dukungan, bimbingan dan do’a dari berbagai pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dra. Nyayu Khodijah, S.Ag, M. Si Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

2. Bapak Dr. Marsaid, M. A Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
3. Bapak Dr. H. Muhammad Torik, Lc, MA Selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dan Bapak Dr. Syahril Jamil, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
4. Ibu Dra. Ema Fathimah, M. Hum Selaku pembimbing Utama telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Gibtiah, M.Ag Selaku pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan membagi pengetahuan dalam perbaikan skripsi ini;
6. Ibu Napisah, M. Hum Selaku Penasehat Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah yang senantiasa telah membimbing dan memotivasi serta mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
8. Kedua Orang Tuaku tercinta Mat Saman dan Sutarmi, yang selalu mendoakan, telah membantu secara materil serta mencurahkan cinta dan kasih sayang dan terimakasih do'a

dari seluruh keluargaku yang tidak bisa disebutkan satu persatu;

9. Sahabat-sahabat serta teman-teman seperjuangan khususnya Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Angkatan 2016 yang telah banyak memberikan bantuan, dukungan serta do'a.
10. Sahabat Squad Kos (Mada, Bima, Roby, Zaki) Kalian semua telah memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu terselesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi ini maupun cara penyusunannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca umumnya dan penulis khususnya.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb***

Palembang, 2020

Penulis

M. Iqbal Pratama

1631500034

## DAFTAR ISI

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....                 |      |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....    | i    |
| HALAMAN PENGESAHAN DEKAN .....      | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....  | iii  |
| PERSETUJUAN PENJILIDAN SKRIPSI..... | iv   |
| LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....    | v    |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....          | vi   |
| ABSTRAK .....                       | vii  |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....         | viii |
| KATA PENGANTAR.....                 | xiii |
| DAFTAR ISI.....                     | xv   |

### BAB I: PENDAHULUAN

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| A. Latar Belakang .....        | 1  |
| B. Rumusan Masalah .....       | 6  |
| C. Tujuan dan Kegunaan .....   | 7  |
| D. Kajian Pustaka.....         | 7  |
| E. Definisi Operasional.....   | 10 |
| F. Metode Penelitian.....      | 10 |
| G. Sistematika Penulisan ..... | 13 |

### BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH TINGKAT PERGURUAN TINGGI

|  |    |
|--|----|
| A. Tinjauan Tentang Bentuk-Bentuk Sanksi ..... | 15 |
| 1. Sanksi Dalam Hukum Pidana.....              | 15 |
| 2. Sanksi Dalam Hukum Islam.....               | 21 |
| B. Tindak Pidana.....                          | 26 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana .....              | 26 |
| 2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....              | 28 |
| C. Ijazah Sebagai Bukti Resmi Kelulusan .....  | 31 |
| D. Peranan Perguruan Tinggi.....               | 34 |
| E. Pemalsuan Surat.....                        | 37 |

**BAB III: SANKSI TINDAK PIDANA PEMALSUAN  
IJAZAH TINGKAT PERGURUAN TINGGI  
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM**

|  |    |
|--|----|
| A. Pemalsuan Ijazah Tingkat Perguruan Tinggi .....   | 41 |
| 1. Pemalsuan Ijazah Tingkat Perguruan Tinggi<br>Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana .....   | 41 |
| 2. Pemalsuan Ijazah Tingkat Perguruan Tinggi<br>Menurut Hukum Islam.....   | 47 |
| B. Persamaan dan Perbedaan Sanksi Tindak Pidana<br>Pemalsuan Ijazah Tingkat Perguruan Tinggi<br>Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan<br>Hukum Islam..... | 50 |

**BAB IV: PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 53 |
| B. Saran .....      | 54 |

**DAFTAR PUSTAKA .....**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masyarakat dan bangsa Indonesia kini sedang memasuki gerbang abad 21, era globalisasi yang penuh tantangan hingga meminta manusia Indonesia yang berkualitas tinggi. Sementara itu krisis berkepanjangan yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini lebih mempertegas lagi perlunya pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang tangguh, berwawasan keunggulan dan terampil. Sumber daya manusia Indonesia berkualitas tersebut, yang diminta dalam era reformasi masyarakat dan bangsa Indonesia serta masyarakat kompetitif abad 21, merupakan produk dari sistem pendidikan nasional yang mantap dan tangguh.<sup>1</sup>

Secara *konvensional*, pendidikan sudah lama dianggap sebagai barang publik, menghasilkan sebagian besar *eksternalitas*, terutama *eksternalitas* positif, tidak hanya menguntungkan bagi individu namun juga seluruh masyarakat.

---

<sup>1</sup> Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional*, (Magelang: Tera Indonesia, 1998), 12.

Pada kasus pendidikan tinggi pula, tidak hanya pendidik, namun juga ilmuwan sosial dan para pemikir serta para ekonomi, sudah mengakui sifat barang publik. Pendidikan tinggi merupakan barang publik itu sendiri dan juga menghasilkan barang publik, menguntungkan secara bersamaan antara individu dengan masyarakat yang lebih besar.<sup>2</sup>

Sistem pendidikan di Indonesia tentu memiliki bukti otentik bahwa peserta didik baik itu santri, siswa, maupun mahasiswa telah menyelesaikan program studi tertentu. Bukti otentik tersebut harus dapat diterima secara universal sebagai bukti resmi dan berkekuatan hukum serta dapat digunakan oleh lulusan (*graduate*) untuk kepentingan yang berhubungan dengan kepemilikan bukti otentik tersebut yaitu berupa ijazah.<sup>3</sup>

Ijazah merupakan suatu dokumen yang berfungsi sebagai bukti otentik bahwa seseorang telah menjalani tahap pendidikan secara formal dan berhasil dan berhasil lulus ujian. Ijazah

---

<sup>2</sup>Andriani Kusumawati, *Perilaku Konsumen dan Pemasaran Pendidikan Tinggi*, (Malang: UB Press, 2018), 1.

<sup>3</sup>Mesut Idriz, *Tradisi Penganugrahan Ijazah Dalam Sistem Pendidikan Islam*, (Universitas Islam Sultan Agung: Jurnal Penelitian, 2019). <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/tadibuna/article/view/4925> Diakses 17 Oktober 2019. Pukul 16.22 WIB.

konvensional yang digunakan sekarang adalah ijazah berbentuk fisik sehingga ada kemungkinan ijazah hilang atau rusak. Proses verifikasi ijazah konvensional sulit dilakukan karena proses tersebut hanya dapat dilakukan oleh pembuat ijazah. Cara yang digunakan untuk melakukan verifikasi keaslian data ijazah saat ini adalah dengan melakukan kontak langsung kepada pembuat ijazah mengenai keaslian pemegang ijazah, serta adanya proses legalisasi tertandatangan pembuat ijazah.<sup>4</sup>

Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dari perbuatan pidana oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan. Sanksi merupakan salah satu indikator yang memperbaiki jalannya proses pendidikan dalam menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada yang akan datang dapat diatasi.<sup>5</sup>

Kejahatan pemalsuan merupakan suatu kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau

---

<sup>4</sup>Eka Ardhiyanto, *Pengembangan Metode Otentikasi Keaslian Ijazah Dengan Memanfaatkan Gambar QR Code*, (Universitas Stikubank: Jurnal Teknologi Informasi, 2015). Diakses 17 Oktober 2019. Pukul 20.11 WIB <https://media.neliti.com/media/publications/243381-pengembangan-metode-otentikasi-keaslian-47da5b74.pdf>

<sup>5</sup> Ahmad Ali Budaiwi, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 30.

palsu atau suatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan sebenarnya.<sup>6</sup> Kejahatan pemalsuan yang terdapat didalam buku II KUHP dikelompokkan pada empat golongan, antara lain kejahatan sumpah palsu (Bab IX), kejahatan pemalsuan uang (Bab X), kejahatan pemalsuan meterai dan merek (Bab XI), serta kejahatan pemalsuan surat (Bab XII). Pengelompokan tersebut atas dasar objek yang dipalsukan, yang bila dirinci lebih jelas ada 6 objek kejahatan, yakni keterangan diatas sumpah, mata uang, uang kertas, meterai, merek, dan surat.<sup>7</sup>

Pada awalnya, titel sarjana ialah sebagai bukti dan indikasi bahwa seseorang telah berhasil menguasai disiplin keilmuan tertentu sehingga dipercaya memiliki kompetensi atau keahlian tertentu yang berbasis keilmuan. Lalu, yang bersangkutan berhak menyangand titel kesarjanaaan. Sejak tahun 80-an, sudah terdengar cerita adanya pemalsuan ijazah di beberapa kota. Namun, waktu itu belum meluas dan terang-

---

<sup>6</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 5.

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan...* 3

terangan seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Maraknya ijazah palsu masih serumpun dengan plagiat, menyontek waktu ujian, memalsukan tanda tangan daftar hadir kuliah, dan membeli jasa untuk menyusun skripsi, tesis, dan disertasi. Semua itu masih senapas dengan korupsi, menipu orang lain, serta merendahkan maertabat dirinya. Lebih jauh lagi, mereka telah merusak dunia pendidikan dan keilmuan.<sup>8</sup>

Perguruan Tinggi dirancang dengan berbagai macam bentuk seperti akademik, politeknik, sekolah, institut atau universitas. Program perguruan tinggi dapat berupa diploma (D-1, D-2, D-3, D-4), sarjana (S-1), *megister* (S-2), *doctor* (S-3). Pergurun tinggi dapat juga menyelenggarakan pendidikan khusus seperti program akademik, profesi dan /atau vokasi. Semua bentuk kelembagaan tersebut diselenggarakan oleh pendidikan tinggi untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia.

Tentu saja dalam konteks penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia dapat kiranya tercermin untuk meningkatkan kualitas utuh dalam pengelolaan dan pelayanan pendidikan tinggi.

---

<sup>8</sup>Kamaruddin Hidayat, *Ijazah Sama Kualitas Berbeda*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2015), 4-5.

Kemudian menjalankan tugas pokok melestarikan kebudayaan kebangsaan Indonesia dengan cara ilmiah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, pendidikan tinggi harus menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pengembangan pendidikan dan pengajaran, penelitian dalam rangka pengembangan kebudayaan khususnya ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan dan seni, dan terakhir pengabdian pada masyarakat. Tentu yang tidak kalah pentingnya yakni menyelenggarakan pembinaan civitas akademika dan hubungannya dengan lingkungannya.<sup>9</sup>

Dalam hukum Islam, jika suatu perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain, maka perbuatan tersebut dikenal dengan istilah *jarimah* serta dikenakan sanksi. Islam melarang perbuatan pidana berupa pemalsuan alasannya karena mampu merusak sistem kemasyarakatan dan bagi yang melakukannya diancam dengan hukuman *ta'zir*. Makna dari *ta'zir* itu sendiri adalah sanksi yang hak penetapannya diberikan

---

<sup>9</sup>Luddin Muchlis, *Isu-isu Kritis Dalam Pendidikan Tinggi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 2-3.

kepada penguasa atau *ulul amri* yang pada umumnya diwakili oleh *qaadii* atau hakim.

Meskipun demikian, hal ini tidak menjadikan dirinya sesuka hati untuk menjatuhkan sanksi karena disisi lain, *nash-nash syara'* dari Al-Qur'an dan Sunnah sudah menjelaskan hukuman-hukuman tertentu yang ditentukan kadar ukurannya, maka dari itu hakim harus memutuskan perkara atas hal tersebut. Oleh sebab itu, ijtihad seorang penguasa atau hakim dalam perihal *ta'ziir* dibatasi hanya pada ukurannya saja bukanlah kepada sanksi yang akan penguasa tetapkan.<sup>10</sup>

Berdasarkan tinjauan diatas, dapat digaris bawahi bahwa tindak pidana pemalsuan ijazah merupakan perbuatan yang mengandung kebohongan sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 116:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لَتَنَتَرُوا  
عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ط  
(١٦:١١٦)

---

<sup>10</sup>Ahmad Warrdi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 76.

*Artinya: “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta (ini halal dan ini haram), untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung”<sup>11</sup>.*

Hukum Islam diisyaratkan oleh Allah dengan tujuan mulia untuk melindungi dan menjamin kemaslahatan umat baik itu kemaslahatan perorangan maupun masyarakat. Kemaslahatan yang ditujukan adalah kemaslahatan yang mengenai seluruh aspek primer dan sekunder.

Demi menuju kemaslahatan tersebut maka hukum Islam memiliki tujuannya agar kemaslahatan itu tercapai karena hukum Islam adalah bagian dari syariat Islam yang secara umum bertujuan untuk mengamankan lima tujuan mendasar dalam kehidupan umat manusia. Adapun lima tujuan itu ialah aspek agama, aspek akal, aspek jiwa, aspek harta benda dan keturunan. Lima tujuan tersebut merupakan perkara yang sangat mendasar dalam pandangan Islam bagi umat manusia.<sup>12</sup>

Maraknya kasus ijazah palsu yang terjadi belakangan ini menarik perhatian penulis untuk meneliti tentang sanksi bagi

---

<sup>11</sup> Al-Qur'an, Surah An-Nahl Ayat 116.

<sup>12</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), 5.

orang yang melakukan pemalsuan ijazah dalam hukum positif dan sanksi pemalsuan menurut hukum Islam. Oleh karena itu penulis skripsi ini tertarik meneliti masalah tersebut dengan bentuk skripsi yang berjudul SANKSI TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH TINGKAT PERGURUAN TINGGI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Tingkat Perguruan Tinggi Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Islam?
2. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan terhadap sanksi tindak pidana pemalsuan ijazah tingkat perguruan tinggi menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Islam?

### **C. Tujuan Dan Kegunaan**

#### 1. Tujuan penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui pengaturan sanksi tindak pidana pemalsuan ijazah tingkat perguruan tinggi menurut kitab undang-undang hukum pidana dan Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan sanksi tindak pidana pemalsuan ijazah tingkat perguruan tinggi menurut kitab undang undang hukum pidana dan hukum Islam.

#### 2. Adapun kegunaan penelitian ini yaitu

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khusus pada masalah pemalsuan ijazah pada perguruan tinggi baik PTN ataupun PTS.
- b. Secara teoritis penelitian ini berguna dan dapat membantu penegak hukum dapat memberi sanksi hukum yang tegas bagi pelaku yang melakukan pemalsuan ijazah pada perguruan tinggi.

#### **D. Kajian Pustaka**

Penelitian Khoirul Asmul Pulungan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ijazah Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi”. Dalam Penelitian ini lebih memfokuskan pada etika bisnis islam dan kaidah fiqhiyah dalam menganalisis praktik jual beli ijazah. Hal ini dikarenakan praktik jual beli ijazah merupakan suatu aktivitas muamalat yang semakin marak di lingkungan perguruan tinggi.<sup>13</sup>

Sedangkan dalam penelitian Nugraha Putravon yang berjudul “Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Menurut Hukum Islam (Kajian Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Pasal 68-69 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional)”. Pada penelitian beliau lebih menitikberatkan pada tindak pidana pemalsuan dan analisis pasal 68-69 UU No. 20 tahun 2003. Namun, pada penelitian ini juga mengupas hukum islam yaitu melalui pembahasan takzir yang

---

<sup>13</sup>Khoirul Asmul Pulungan “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ijazah Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi*”. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.

ditelitinya.<sup>14</sup>

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penggunaan Ijazah Palsu Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa (Studi Kasus di Kabupaten Bone)” yang disusun oleh Saudari Herliana bertujuan untuk mengetahui dampak yang dapat ditimbulkan dari penggunaan ijazah palsu oleh kepala desa serta faktor penyebab terjadinya pemalsuan ijazah oleh kepala desa di Kabupaten Bone.

Penelitian ini menyimpulkan, bahwa dampak yang ditimbulkan dari penggunaan ijazah palsu oleh kepala desa yaitu merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan. Kemudian faktor penyebab terjadinya penggunaan ijazah palsu oleh kepala desa yaitu faktor strata sosial serta adanya peluang atau kesempatan untuk melakukan perbuatan tersebut.

Skripsi Aspriah Arsyad yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Kota Makassar) bertujuan

---

<sup>14</sup> Nugraha Putravon. “Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Menurut Hukum Islam (Kajian Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Pasal 68-69 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional)”. Universitas Islam Negeri Ar Raniry, 2016.

untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kejahatan pemalsuan ijazah dalam Pegawai Negeri Sipil di kota Makassar, dan untuk mengetahui sejauh manakah upaya penanggulangan hukum pidana mengatasi tindak pidana pemalsuan ijazah.

Inti dari penelitian ini, bahwa: 1. Faktor-faktor terjadinya tindak pidana kejahatan pemalsuan ijazah di Indonesia disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor lemahnya administrasi pendidikan, yang mengakibatkan terjadinya suatu tindak pidana pemalsuan ijazah di masyarakat, yang dapat membawa dampak negatif bagi perekonomian dan bagi penerus bangsa sendiri. 2. Masih lemahnya perlindungan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah, yang dikarenakan lemahnya sistem/administrasi pendidikan dalam mengatasi pemasaran produk palsu di lapangan.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Muhammad Luthfi Kurniawan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Jenis datanya terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari penyidik Polda Lampung dan

Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitiannya menunjukkan peranan kepolisian dalam melakukan penyidikan yindak pidana penggunaan ijazah palsu yang melibatkan anggota DPRD Pesawaran termasuk dalam peran aktual, karena penyidikan harus melakukan peranan yang sebenarnya serta menjalankan peran normatif yaitu menjalankan tugas sesuai dengan undang-undang yang mengatur sehingga peran ideal ikut terlaksana.

### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional dalam sebuah penelitian bertujuan untuk menghindari kesalah pahaman dalam menafsirkan istilah yang berkaitan dengan judul atau kajian penelitian. Sedangkan dari judul penelitian diatas dapat diketahui sebagai berikut:

1. perguruan tinggi adalah tempat pendidikan dan pengajaran tingkat tinggi baik berupa sekolah tinggi, akademi, dan universitas.
2. Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang berdasarkan pada wahyu dari Allah dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf yakni orang yang sudah

dapat dibebani hukum atau kewajiban dan diakui serta keyakinan yang mengikat bagi semua pemeluknya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu sesuatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah, sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis.<sup>15</sup>

### **2. Jenis Data dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *kualitatif* yang mengambil dan mengumpulkan data yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

---

<sup>15</sup> Abu Ahmad dan Narbuko, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2002), 23.

Bersumber data sekunder yaitu berupa sumber yang sudah diolah sebelumnya.

Menurut Suratman dan Dillah Philips, sumber bahan hukum dapat di bedakan menjadi tiga yaitu bahan hukum *primer*, *sekunder* dan *tersier*.<sup>16</sup> Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini antara lain:

a. Bahan Hukum *Primer*

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>17</sup> Dalam penulisan skripsi ini yang dijadikan sebagai sumber bahan hukum *primer* antara lain *Al-Quran*, *Al-Hadist*, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum *Sekunder*

Bahan hukum *sekunder*, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum *primer*. Bahan hukum *sekunder* juga diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan

---

<sup>16</sup> Suratman dan Dillah Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 51.

<sup>17</sup> Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 13.

mengenai bahan hukum *primer* yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah, dimaksud dengan bahan hukum *sekunder* disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada didalam buku, jurnal hukum.<sup>18</sup>

c. Bahan Hukum *Tersier*

Bahan hukum *tersier* adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum *primer* dan *sekunder*.<sup>19</sup> Dalam penulisan ini yang dijadikan sebagai sumber hukum *tersier* antara lain kamus, esiklopedia, KBBI, *internet*, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan semacam ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2008), 12.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar...* 12.

dari berbagai sumber pustaka. Dalam hal ini bahan-bahan pustaka itu diperlukan untuk menganalisis materi-materi yang mengemukakan permasalahan yang akan dibahas

#### 4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menerapkan analisis secara *induktif*. Dengan teknik ini penulis berusaha mengkualifikasikan data-data yang telah diperoleh dan disusun, selanjutnya hasil dari data-data tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir *induktif*, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan *konkrit* yang dihadapi, kemudian dibanding-padukan dengan bahan yang diperoleh dari kepustakaan lalu melakukan *interpretasi* dan *formulasi*.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Agar tidak terjadi tumpang tindih dan untuk konsistensi pemikiran, penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari bab-bab yang saling berhubungan dan saling menunjang yang satu dengan yang lainnya secara logis.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, definisi operasional, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian.

Bab II yaitu tinjauan umum tentang sanksi tindak pidana pemalsuan ijazah tingkat perguruan tinggi yang akan membahas mengenai jenis-jenis sanksi secara umum, tindak pidana secara umum, membahas mengenai ijazah sebagai bukti resmi kelulusan, selain daripada itu akan dibahas juga mengenai peranan lembaga pendidikan tinggi, pemalsuan surat.

Bab III yaitu mengenai analisis terhadap sanksi tindak pidana pemalsuan ijazah tingkat perguruan tinggi menurut kitab undang-undang hukum pidana dan hukum Islam. Dalam bab ini akan dibahas tiga pembahasan. Pertama, membahas mengenai pengaturan sanksi tindak pidana pemalsuan ijazah tingkat perguruan tinggi menurut kitab undang-undang hukum pidana. Kedua, membahas mengenai pengaturan sanksi tindak pidana pemalsuan ijazah tingkat perguruan tinggi menurut hukum Islam. Ketiga, membahas tentang perbedaan dan persamaan sanksi

tindak pidana pemalsuan ijazah tingkat perguruan tinggi menurut kitab undang-undang hukum pidana dan Hukum Islam.

Bab IV ialah penutup. Pada bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari penulis yang didasari pada isi skripsi dan saran-saran yang ditujukan kepada penulisan sejenis dimasa mendatang.